

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN ISTRI (STUDI
FENOMENOLOGI PERKAWINAN POLIGAMI DAN
SIRI DI KECAMATAN PROPO,
KABUPATEN PAMEKASAN)**



Oleh:

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAMEKASAN**

2016

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Anak dan Istri
(Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami
Dan Siri di Kecamatan Proppo, Kabupaten
Pamekasan)
2. Bidang Ilmu : Pemikiran Modern di Dunia Islam, Disiplin
Hukum
3. Jenis Penelitian : Individual
4. Peneliti
- a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967
 - c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IVb/196702232000032001
 - d. PTKIN : STAIN Pamekasan
5. Waktu Penelitian : 26 Mei – 25 Oktober 2016
6. Biaya yang Diperlukan : Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Mengetahui,
Repa, P3M,



Dr. Aini Fahman Hidayat, M. Hum.
NIP. 197210091999031004

Pamekasan, 25 Oktober 2016
Peneliti,

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196702232000032001

Mengetahui,
Ketua STAIN Pamekasan



Dr. H. Mohammad Kosim, M. Pd.
NIP. 196901011994031008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Anak dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligam Dan Siri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)" ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :


1. Ketua STAIN Pamekasan yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan ini;
2. Kepala P3M STAIN Pamekasan yang telah memberikan arahan guna penyelesaian laporan ini;
3. Kepala Desa Klampar dan Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
4. Saudara Mohammad Munif (Mahasiswa Program Studi HES) yang telah membantu peneliti dalam proses penggalan data di lapangan.
5. Serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan semoga mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Pamekasan, 25 Oktober 2016

Peneliti



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
NIP. 196702232000032001

ABSTRAK

Umi Supraptiningsih, *Perlindungan Hukum Anak dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligam Dan Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)*, Laporan Penelitian Individual Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak, Istri, Poligami, Sirri*

Kekerasan terhadap perempuan dari hari kehari semakin meningkat, baik kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun diluar keluarga. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Antara lain karena perempuan secara kodrati lemah dibandingkan dengan lelaki, perempuan yang selalu menggantungkan hidupnya pada lelaki terutama dalam bidang ekonomi. Ketidak mandirian perempuan yang sering dipakai sebagai alat oleh lelaki untuk menguasai perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Kelemahan dan ketidak mandirian perempuan, yang menyebabkan perempuan tidak mempunyai nilai tawar, apapun yang menjadi kehendak dan keputusan lelaki tidak ada pilihan lagi bagi perempuan untuk menerima tawaran tersebut. Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan sirri. Mereka bersedia, bahwa perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya, yang dibutuhkan perempuan hanyalah bagaimana mereka mempunyai jaminan setiap hari dapat belanja tanpa harus susah bekerja. Hal semacam ini sudah menjadi peristiwa yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Mereka tidak pernah melakukan tuntutan apapun, mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat.

Dari beberapa paparan diatas, ada beberapa focus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri?, (2) Bagaimana pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya? (3) Apa saja yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi siri? (4) Bagaimana kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri, tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana. Secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah, begitu pula atas anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, tidak dapat dibuktikan secara hukum atas hubungan anak dengan ayah. Istri dan

anak tidak dapat menuntut kepada suami atau ayah tentang hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pangan, sandang, papan, dan pendidikan serta hak untuk dikunjungi dalam waktu tertentu. (2) Perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri faham bahwa, poligami adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak mempunyai surat nikah. Mereka juga faham bahwa pernikahan yang dilakukan adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu pula akibat hukum dari hal tersebut bahwa akan kehilangan hak-hak atas dirinya termasuk keturunannya. (3) Latar belakang perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri yaitu karena keterpaksaan khawatir tidak ada yang menikahi, suka-sama suka, saling mencintai, dan karena bertemu di luar negeri, karena sama-sama bekerja di luar negeri. (4) Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri rata-rata rumah yang ditempati adalah rumah orang tua, begitu pula dengan perabotan rumah tangga, sangat sederhana sebagai standart rumah di pedesaan. Mereka hanya dapat makan dan minum seadanya. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami tapi dari hasil bekerja sendiri dan peninggalan mantan suami.

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Lembar Identitas dan pengesahan		ii
Kata Pengantar		iii
Abstrak		v
Daftar Isi		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Konteks Penelitian	1
	B. Fokus Penelitian	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kegunaan Penelitian	6
	E. Dfinisi Istilah	7
BAB II	KERANGKA TEORI	
	A. Kajian Teori	
	1. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan	9
	2. Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat	10
	3. Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga	11
	4. Poligami dan Pernikahan Sirri	13
	5. Kluster Hak-hak Anak	18
	6. Perlindungan Hukum	29
	B. Kajian Pustaka	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35

	B. Kehadiran Peneliti	37
	C. Lokasi Penelitian	38
	D. Teknik Pengumpulan Data	38
	E. Analisis Data	40
	F. Pengecekan Keabsahan Data	41
BAB IV	PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN	
	DAN PEMBAHASAN	
	A. Paparan Data	44
	B. Temuan Penelitian	55
	C. Pembahasan	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967
NIP : 196702232000032001
Jabatan : Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya;
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai DIPA STAIN.

Pamekasan, 25 Oktober 2016
Yang menyatakan,



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
NIP. 19670223 200003 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan dari hari kehari semakin meningkat, baik kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun diluar keluarga. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? sehingga ada anggapan bahwa justru pemerintah menerbitkan berbagai peraturan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, menyebabkan kasus-kasus kekerasan semakin meningkat. Sebenarnya anggapan tersebut sangat tidak tepat, sebelum adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah banyak terjadi. Persoalannya masyarakat beranggapan bahwa pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga adalah persoalan privasi keluarga masing-masing, sehingga masyarakat lingkungannya tidak berani untuk ikut memberikan solusi. Begitu ada aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, baik perempuan sendiri maupun masyarakat ada keberanian untuk membawa kasus tersebut pada ranah hukum.

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, antara lain karena perempuan secara kodrati lemah dibandingkan dengan lelaki, perempuan yang selalu menggantungkan hidupnya pada lelaki terutama dalam bidang ekonomi. Ketidak mandirian perempuan yang sering dipakai sebagai alat oleh lelaki untuk menguasai perempuan baik secara fisik

maupun non fisik. Kelemahan dan ketidak mandirian perempuan, yang menyebabkan perempuan tidak mempunyai nilai tawar, apapun yang menjadi kehendak dan keputusan lelaki tidak ada pilihan lagi bagi perempuan untuk menerima tawaran tersebut.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan sirri. Mereka bersedia, bahwa perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya, yang dibutuhkan perempuan hanyalah bagaimana mereka mempunyai jaminan setiap hari dapat belanja tanpa harus susah bekerja. Selain itu, ada kebanggaan tersendiri bilamana ada darah yang mengalir pada keturunannya dari seorang tokoh atau ulama, walaupun perkawinannya dilakukan secara sirri.

Bagai *simbiosis mutualisme*, lelaki merasa aman dengan poligami dan perkawinan sirri yang dilakukan dan perempuan merasa kelangsungan hidup dan pertahanan atas keturunannya dapat berlangsung. Hal semacam ini sudah menjadi peristiwa yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Bahkan ketidak mandirian perempuan dibidang ekonomi, berawal dari rendahnya tingkat pendidikan perempuan pedesaan serta kultur masyarakat pedesaan. Perempuan selalu berada pada nomor dua, cukup menempuh pendidikan di Madratsah Ibtidaiyah (MI) dan dilanjutkan ke pesantren yang hanya bertujuan untuk menunggu jodoh. Kurangnya akses informasi dan komunikasi dengan lingkungan yang lebih

luas, mereka hanya mengenal pergaulan dilingkungannya sendiri. Akibatnya yang terjadi pada perempuan-perempuan pedesaan “inilah garis hidup dan kehidupan saya, asalkan tetap bisa melangsungkan hidup dan mempunyai keturunan dari tokoh yang mempunyai kharisma”.

Mereka tidak pernah melakukan tuntutan apapun, mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat. Apakah perilaku ini salah satu tradisi yang sudah terbangun dengan kuatnya sehingga mereka menganggap sebagai perilaku yang biasa-biasa saja?. Jawabannya mungkin iya pada saat dulu tapi untuk sekarang dan masa yang akan datang, hal ini tidak dapat diteruskan. Perkembangan pembangunan, pendidikan, sosial, ekonomi bahkan budaya yang terus mengalami kemajuan serta tuntutan berbagai peraturan menuntut kita adanya legalitas dalam segalanya, kalau kita tidak dapat membuktikannya, maka ada hak-hak perempuan dan keturunannya yang tidak dapat terpenuhi.

Gambaran secara demografi Kecamatan Proppo berada di daerah pertengahan sebelah selatan dari wilayah Pamekasan. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk 70.995 jiwa, sebanyak 34.241 jiwa laki-laki dan 36.754 jiwa perempuan. Dari jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki didominasi pada usia 25 tahun sampai 49 tahun yaitu

sejumlah 11.631 jiwa.¹ Kehidupan perekonomian masyarakatnya jauh tertinggal dengan masyarakat lain pada umumnya di Kabupaten Pamekasan, lebih-lebih kehidupan masyarakat di daerah pedalaman sangat dibawah standar kesejahteraan. Memang sulit dipungkiri, antara perempuan, kemiskinan dan agama bagaikan suatu lingkaran yang saling terkait satu sama lain. Tarik sejumlah koneksi di antara ketiganya pasti akan melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Dalam rangka untuk tetap hidup dan terus memperjuangkan keturunannya, maka berbagai hal yang sebenarnya bukan menjadi harapan atau cita-cita dari perempuan terpaksa dilakukan yaitu kerelaan untuk dipoligami dengan pernikahan sirri.

Dari hasil observasi awal ada sekitar 58 Istri yang peneliti temukan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang sedang menjadi istri kedua dengan perkawinan sirri. Para istri tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya istri, mereka harus rela berbagi bahkan waktu kunjungan suaminya mereka menerima apa adanya walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Cibiran, cemoohan, sindiran dari lingkungan yang juga sering mereka hadapi. Bahkan perilaku masyarakat terhadap anak-anak hasil keturunan mereka juga ikut menanggung ketidakadilan dalam masyarakat. Namun demikian praktik poligami dengan perkawinan sirri tetap saja berlangsung bahkan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009.

semakin bertambah dari hari ke hari. Dari paparan pada konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Anak dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri?
2. Bagaimana pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya?
3. Apa saja yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi siri?
4. Bagaimana kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan siri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri.
2. Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya.

3. Latar belakang perempuan pedesaan yang bersedia dipoligami dan dinikahi siri.
4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan siri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dan analisa dalam memetakan Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam perkawinan poligami Siri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan :

- a. Sebagai evaluasi bagi tokoh masyarakat, mudin, kyai atau ulama setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meminta untuk dinikahkan dengan cara sirri dan atau poligami.
- b. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah untuk mencari solusi dan formulasi atas perilaku masyarakat dalam melangsungkan perkawinan poligami dan sirri.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Proppo, Kab. Pamekasan.

E. Difinisi Istilah

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini.

Maraknya poligami dengan pernikahan sirri di masyarakat pedesaan, seakan-akan menjadi *treen* bahkan sudah membudaya. Tidak terlintas sama sekali perjalanan yang sangat panjang dalam mengarungi bahtera rumah tangga maupun keturunannya kelak akan mendapatkan persoalan-persoalan. Poligami dan pernikahan sirri dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan harapan kondisi ekonomi dalam rumah tangga dapat teratasi serta ada kebanggaan tersendiri bagi perempuan pedesaan bilamana bisa dinikahi dan mempunyai keturunan dari orang yang mempunyai kedudukan dan kharismatik di masyarakat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan poligami yaitu seorang suami dalam waktu yang bersamaan memiliki lebih dari satu isteri. Sedangkan nikah sirri yaitu suatu pernikahan yang hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja dan tidak dilakukan pencatatan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (sebagaimana yang menjadi amanat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak dan perempuan dimaksudkan bahwa penelitian ini mengkaji sejauh mana poligami dan pernikahan sirri tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan meneruskan keturunan. Perempuan Pedesaan di Kabupaten Pamekasan yaitu perempuan-perempuan pedesaan khususnya di Kecamatan Proppo, yang berada dalam wilayah

Kabupaten Pamekasan, telah menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat dengan status pernikahan sirri.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Kedudukan Laki-laki dan perempuan

Dalam Surah Al-Isra ayat 70 ditegaskan bahwa “Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan.

Dari ayat di atas mengandung kata-kata “anak-anak adam” yang berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka adalah sama dihadapan Allah dalam mendapatkan rejeki. Selanjutnya dalam Surah Ali Imran juga dinyatakan bahwa “Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovun perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya.” Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.²

Keduanya mempunyai peranan masing-masing yang tentunya berbeda, peran yang dimiliki oleh perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan

² Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam*, hlm. 193 diambil dari M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, Cetakan 13, 1996), hlm. 3.

dan menyusui tidak terdapat pada lelaki, begitu pula sebaliknya ada peran lelaki yang tidak dapat dimiliki oleh perempuan. Dalam persoalan mencari rejeki atau nafkah lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan, akan tetapi yang sering memberikan perbedaan adalah dalam lapangan atau jenis pekerjaan. Selain keduanya dibebani tugas-tugas ibadah dan mentaati hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan, keduanya baik laki-laki maupun perempuan dibebani kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.³

2. Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat

Berbicara tentang perempuan selalu mewarnai persoalan dapur, sumur, dan kasur. Apakah memang hanya disitu saja peranan perempuan ? terlalu sempit memberikan definisi atas peran perempuan. Persoalan ekonomi keluarga, bilamana kondisi kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, demi kelangsungan rumah tangga perempuan akan melakukan segala cara seperti sampai menjadi pengemis. Banyak peran perempuan di ruang publik yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat seperti peran perempuan dalam membantu persalinan (dokter kandungan dan bidan), sebagai tenaga pendidik karena perempuan dikenal lebih telaten dan sabar dalam membimbing anak didik. Bahkan akhir-akhir ini peran perempuan sudah mulai merambah pada dunia perbankan, hal ini disebabkan perempuan dalam bertutur kata lebih sopan dan dapat memberikan kepercayaan bagi lawan bicaranya. Namun disisi lain seringkali hak-hak perempuan terampas di dunia publik, ketidakadilan gender

³ Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Gender*, (Jakarta : LP3ES, 20116), hlm. 83

yang sering dialami perempuan. Hal ini sebenarnya bersumber dari tiga muara, yang telah dikenal dalam teori Friedman yakni (1) materi (*substance of the law*) yang berupa tafsiran/pemahaman agama seperti tafsir, syarah/pemahaman hadis, fiqh; materi hukum tertulis seperti Undang-undang, PP, Inpres; maupun materi hukum tidak tertulis seperti hukum adat. (2) kultur hukum (*culture of the law*), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiranagama. (3) struktur hukum (*struktore of the law*), aparat pembuat dan penegak hukum.⁴

3. Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

Kedudukan perempuan sebenarnya lebih dominan dalam areal domestik begitu pula justru ketidakadilan gender yang banyak terjadi dalam lingkup domestik. Perempuan dengan sukarela melaksanakan semua tugas rumah tangga, dari memasak, mencuci, merawat anak dan membersihkan rumah. Tugas itu semua bukan menjadi kewajiban perempuan tetapi laki-laki yang harus menyiapkan semuanya. Hal ini dapat terlihat dalam relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebagaimana tertera dalam QS al-Nisa' (4): 34 adalah sebagai pemimpin, pelindung, penguasa dan pengayom rumah tangga. Apakah benar kewajiban laki-laki terhadap perempuan sudah dilaksanakan sebagaimana ayat di atas? Perempuan sampai-sampai bersedia menjadi pengemis hal itu salah satu faktornya adalah kewajiban laki-laki yang tidak dilaksanakan.

⁴ Sahiron Syamsuddin, *Islam Tradisi dan Peradaban*, (Yogyakarta : Bina Mulia Press bekerjasama dengan SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm 183

Sistem atau kultur masyarakat setempat sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang pantas atau tidaknya dikerjakan oleh perempuan. Sistem masyarakat *patrilinial*, nilai kepantasan seorang perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan yang tergolong kasar dianggap hal yang lumrah atau biasa saja. Istri yang membantu income ekonomi rumah tangga dianggap hal yang wajar bahkan menjadi keharusan bagi istri atau wanita untuk ikut bekerja walaupun mereka tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Pada akhirnya pekerjaan apapun tetap mereka lakukan asalkan mendapatkan upah. Sangat berbeda pada kultur masyarakat dengan sistem *matrilinial*, perempuan sangat dijunjung tinggi dan dihormati, tidak ada perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan kasar, bahkan dianggap aib keluarga bilamana ada perempuan yang bekerja pada tempat yang tidak atau kurang terhormat. Laki-laki adalah seseorang yang wajib memenuhi segala kebutuhan rumah tangga bahkan untuk berbelanja ke pasarpun termasuk mengerjakan pekerjaan domestik menjadi kewajiban lelaki. Bagi masyarakat dengan sistem *parental*, antara laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama, tidak ada yang merasa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi siapa yang bisa melakukan apakah wanita atau laki-laki. Seperti halnya bagi masyarakat Madura khususnya bagi masyarakat Pamekasan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Bilamana laki-laki dapat mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan pengetahuan ataupun pendidikan tinggi, maka perempuan pun juga bisa melakukannya.

4. Poligami dan Pernikahan Siri

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari makna ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut ada beberapa makna yang perlu dicermati yaitu :

- (a) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi di dalam UUP tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di dunia Barat dan Jepang;
- (b) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa UUP menganut monogami, meskipun ada beberapa pengecualian;
- (c) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian.
- (d) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai

keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan tu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁵

Pada ketentuan huruf (b) diatas telah jelas dipaparkan bahwa asas yang dianut dalam UUP adalah monogami dengan kelonggaran tertentu dan persyaratan yang juga tertentu. Beberapa persyaratan yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 3 UUP, sebagai berikut :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Ketentuan yang mengatur bagi suami yang berpoligami dijelaskan dalam pasal 4, yang menyatakan :

- (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 32

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami diatur dalam pasal 5 UUP sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dari beberapa pasal tersebut di atas tentunya jelas prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi suami yang akan berpoligami.

Bilamana ketentuan di atas tidak dipenuhi tentunya poligaminya tidak sah. Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan menolak permohonan M. Insa karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak beralasan. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, pasal-pasal yang tercantum dalam UUP yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab sebagai saksi ahli yang disampaikan pada sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Sifat egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakitkan hati pasangannya akan memutuskan mawaddah. Itulah sebabnya, demi menjaga keluarga sakinah adalah wajar jika seorang suami yang ingin berpoligami, terlebih dahulu perlu meminta pendapat dan ijin dari istrinya agar tak tersakiti. Di samping itu, ijin istri diperlukan karena sangat terkait dengan kedudukan istri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya.”

Berbicara perkawinan sirri dalam konteks Poligami bagaikan gambar mata uang, begitu poligami dilakukan secara tidak sah karena prosedur dan persyaratan dalam UUP tidak dipenuhi, maka selanjutnya yang dilakukan oleh suami yaitu dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau dibawah tangan (perkawinan sirri).

Persetujuan isteri (isteri) yang tentunya sangat sulit untuk didapatkan⁶, sehingga yang terjadi dengan terobosan hukum yaitu melakukan pernikahan sirri. Ibarat bohong sekali, maka akan terus berbohong, itulah yang selalu terjadi. Sehingga kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga sulit diwujudkan.

Dalam pasal 2 UUP sudah jelas diatur bahwa tentang sahnya perkawinan: (1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bilamana dua syarat tersebut secara komulatif tidak dipenuhi, seharusnya perkawinannya dinyatakan tidak sah. Bagaimana bilamana perkawinan tersebut dilakukan dibawah tangan (siri) ? tentunya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya bilamana ada persoalan dalam rumah tangga, maka akan sulit untuk membuktikannya bahwa mereka mempunyai ikatan tali perkawinan.

Perempuan sebagai salah satu pihak yang lemah, terjadinya ketimpangan gender yang jelas merupakan masalah sosial, dan harus diselesaikan secara

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University, 2006), hlm. 50.

integratif dengan menganalisis berbagai faktor yang turut serta melanggengkannya, terutama faktor hukum yang kerap kali mendapatkan pembenaran agama.⁷

5. Klunter Hak-hak Anak

Anak hadir didunia adalah kehendak dari orang tua sebagai generasi penerus serta amanah dari Allah, SWT, Anak memiliki hak-hak yang harus terpenuhi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Hak Untuk Hidup

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 (pada perubahan kedua) “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁸. Anak yang masih dalam kandunganpun dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan dari si anak tersebut menghendakinya⁹. Sehingga bentuk-bentuk aborsi dilarang dan merupakan tindak pidana, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Kesehatan lebih-lebih dalam hukum Islam, terkecuali aborsi itu dilakukan atas dasar pertimbangan medis demi kesehatan/keselamatan ibu dan janin. Bilamana anak tersebut telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 135

⁸ Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945

⁹ Pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)

tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.¹⁰

Berbicara tentang Hak Hidup yang termasuk Hak Asasi manusia yang bersifat universal, dan hak ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Internasional maupun Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus¹¹.

Demikian besar perhatian dan perlindungan pemerintah bahkan dunia Internasional terhadap anak, sampai-sampai dalam pelaksanaan eksekusi matipun bagi wanita yang sedang hamil harus ditunda/ditunggu sampai janin yang ada dalam kandungan si ibu lahir. Begitu pula dalam hukum Islam Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap wanita hamil juga harus ditunda sampai bayi yang ada dalam kandungan si ibu (terpidana) tersebut lahir.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Isra' ayat 31, yang artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka suatu dosa yang besar”. Begitu besar perhatian Islam atas keselamatan janin, sampai-sampai diberikannya keringanan bagi ibu yang sedang hamil dalam menjalankan ibadah puasa di bulan

¹⁰ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Restu Agung, 2007), hal. 1

¹¹ *Ibid*

Ramadhan. Ia diperkenankan berbuka apabila ia tidak mampu atau apabila puasanya mengganggu pertumbuhan janin dan dapat diganti puasanya di hari lain.

Al-Qur'an melarang membunuh anak, sebab membunuh di samping dosa besar juga merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya¹². Al-Qur'an mengecam orang-orang yang membunuh anak dan memandangnya sebagai perilaku orang-orang musyrik¹³ dan perilaku bodoh¹⁴. Pengertian membunuh dapat diperluas tidak hanya secara fisik atau menghilangkan ruhnyanya saja tetapi juga dapat diperluas maknanya membunuh potensi dan cita-citanya artinya bahwa anak itu tidak hanya hidup secara fisik saja tetapi secara psikologis, moral, keilmuan, dan ekonomi lemah. Untuk itu orang tua harus secara maksimal mendidiknya agar anak-anak menjadi anak yang berkualitas dan bermartabat, sebagaimana Allah memperingatkan kepada kita semua dalam Q.S. al-Nisa' (4): 9 yang artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sendainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

b. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Nama merupakan identitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak, dengan nama tersebut seseorang akan mudah untuk memanggil dan menyapanya. Nama yang diberikan oleh orang tua bukan hanya sekedar nama tetapi mempunyai makna atau arti. Sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002,

¹² Q.S. al-An'am (6):151

¹³ Q.S. al-An'am (6):137

¹⁴ Q.S. al-An'am (6):140

yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Begitu pula dalam Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan kekerabatan¹⁵. Nama yang diberikan oleh orang tua kepada anak merupakan doa dan harapan orang tua kepada anak tersebut. Dalam pemberian nama yang baik akan membentuk konsep diri anak yang selanjutnya dapat mempengaruhi potensi anak tersebut.¹⁶

c. Hak beribadah

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.¹⁷ Al-Qur’an memberikan kebebasan untuk beragama, tidak ada paksaan untuk memasuki suatu agama tertentu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2):256 yang artinya “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingat kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi harus diingat bahwa pendidikan agama dimulai dari keluarga, agama apa yang akan dianut oleh anak, akan ditentukan bilamana anak sudah dewasa, dapat mempertimbangkan mana yang tepat atau tidak untuknya. Sebelum

¹⁵ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya : tp, 1993), hlm. 19

¹⁶ Irwan Prayitno, *Membangun Potensi Anak*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna, 2003) hal 15

¹⁷ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002

menginjak dewasa yang jelas, pendidikan dan arahan dari orang tua yang paling dibutuhkan, akan dicetak jadi apa anak tersebut tergantung dari orang tuanya. Setiap anak mempunyai bakat masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sehingga bakat tersebut harus dipupuk dan dikembangkan sejak dini. Dalam memenuhi cita-citanya si anak tersebut harus berada dalam bimbingan orang tua. Anak dalam keluarga lebih banyak mencontoh/menirukan hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Bilamana orang tua mulai dini sudah memberikan pengenalan atas ibadah yang baik dan benar kepada anak, maka anak akan melakukannya sesuai dengan apa yang dia lihat sehari-hari. Namun bilamana lingkungannya tidak memberikan tauladan yang baik dan benar tentunya anak juga tidak mempunyai bekal ibadah yang baik dan benar pula.

d. Hak Mendapatkan Pengasuhan (Hadlonah)

Anak yang dilahirkan di dunia tidak pernah diminta oleh anak tetapi ini kehendak dari orang tua, sehingga ada kewajiban dari orang tua untuk memberikan pengasuhan yang tepat dan baik. Begitu anak baru dilahirkan tentunya dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri dalam melangsungkan hidupnya, disinilah dibutuhkan pengasuhan dari orang tua untuk merawatnya, memberi makan, memandikan termasuk kewajiban untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI). Sebagaimana firman Allah, SWT, dalam Q.S. Al Baqoroh ayat 233, yang artinya : “Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh , yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : CV. Aisyiah, 1998), hal. 428-429

Dalam pengasuhan anak, orang tuapun harus berbuat dan bersikap proporsional dan adil sesuai dengan tingkat usia dan psikologi anak. Misalnya kapan si anak harus berlatih sholat dan sudah wajib sholat. Berkaitan dengan pengasuhan anak, ada beberapa hal yang harus dihindari : *Pertama*, orang tua menjadikan cinta sebagai suatu balasan orang tua harus memberikan pengertian bahwa dikarenakan mereka mencintai anak sehingga mereka melakukan sesuatu dan bersikap baik. Hal ini menjadikan anak berusaha mendapatkan kasih sayang orang tua. Orang tua harus mencintai anak meski terdapat kesalahan pada diri anak. *Kedua*, Orang tua tidak mengekspresikan cinta, sehingga anak sulit mengetahui kalau dicintai oleh orang tuanya. *Ketiga*, anak disamakan dengan orang dewasa, padahal anak bukan miniature orang dewasa. Mereka punya pikiran yang berbeda dengan orang dewasa. *Keempat*, Orang tua terlalu berharap terhadap keberhasilan anaknya. Kondisi ini dapat menyebabkan anak tertekan dan frustrasi, apabila tidak berhasil.¹⁹

Bilamana karena sesuatu hal orang tua tidak dapat memberikan pengasuhan dan diberikan hak pengasuhannya kepada orang lain, maka anak tersebut harus diberi tahu siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002 :

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Irwan Prayitno, *Membangun Potensi*, hal 129

Tujuan supaya anak mengetahui asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya.

e. Hak Mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan

Pelayanan yang juga harus didapatkan oleh anak, berupa kesehatan, jaminan sosial. Sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial²⁰. Bilamana anak terganggu kesehatannya, maka dia berhak untuk mendapatkan perawatan yang maksimal sesuai dengan kebutuhannya.

Kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi kasus gizi buruk yang menimpa anak-anak, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Bukan hanya kerawanan pangan saja sebagai satu-satunya pemicu tetapi budaya masyarakat, seperti pola asuh dan pola makan, juga mempunyai peran yang besar terhadap tingkat kecukupan gizi pada khususnya, dan pada umumnya tingkat kesehatan anak. Bahkan budaya turut juga menentukan derajat kesehatan anak sebelum ia dilahirkan atau masih dalam kandungan. Selain kesehatan fisik, budaya juga mempengaruhi kesehatan mental, khususnya terhadap perempuan yang posisinya subordinat dalam masyarakat *patriarkhal*.²¹

Begitu pula dalam pasal 13 UU Perlindungan anak mempertegas, bahwa :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi,
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

²⁰ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002

²¹ Latifah, *Hambatan Budaya Dalam Kesehatan Anak*, Musawa - Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2006, hal 238

- c. penelantaran,
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
 - e. ketidakadilan, dan
 - f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bentuk-bentuk perlakuan yang termasuk dalam kekerasan sehingga menyebabkan si anak tersebut berkurang bahkan kehilangan hak-haknya, masuk pada tindak kejahatan lebih-lebih pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak tersebut, maka hukumannya diperberat.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (pasal 58 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat (2)).²²

Anak yang belum berusia 18 tahun, belum mempunyai kestabilan dalam berfikir dan bertindak, tingkat emosional dan khayalan masih cukup tinggi tanpa memikirkan resiko dan akibatnya. Mereka mudah untuk dibujuk dan dirayu dengan janji-janji yang manis. Sudah berapa jumlah anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan, mereka dipaksa untuk melayani hidung belang sebagai pemuas nafsu seks, mereka diperdagangkan (*human trafficking*), di eksploitasi bahkan ada

²² HR. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, hal.29

yang dijadikan pengemis. Disinilah Undang-Undang mengaturnya, bahwa anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)).

f. Hak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan bagi anak juga dimulai dari keluarga, mulai anak dalam kandungan sampai si anak dewasa dan dapat mengurus sendiri. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagai dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dari pasal di atas jelas, pendidikan bagi anak merupakan kewajiban dari orang tua, masyarakat dan negara sesuai dengan kemampuan dari si anak tersebut. Bahkan Al Qur'an juga menyebutkan bahwa "Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik".²³ Anak pertama kali mendapatkan pendidikannya di keluarga, sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah.²⁴ Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah, dan sepemahaman dalam

²³ Al Quran, Q.S. al Nisa' (4): 9.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta : Lkis, 1998), hal 151

pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga²⁵.

Yang lebih efektif pendidikan terhadap anak adalah suri tauladan dari orang-orang yang ada disekitarnya. Sebagaimana pendapat Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya anak itu amanah bagi kedua orang tuanya dan hatinya yang suci bagaikan permata berharga yang polos, kosong dari segala ukiran dan lukisan, sedangkan ia menerima segala ukiran, padanya condong kemana ia dicondongkan. Jika anak dibiasakan berbuat baik dan diajari kebaikan, maka ia akan menjadi besar dalam keadaan baik pula, pendidikan dan pengajarannya mendapat pahala. Dan begitu pula sebaliknya jika anak dibesarkan dengan keburukan dan ditelantarkan seperti binatang, maka anak itu akan sengsara dan binasa sedang pendidik dan pengajarnya akan mendapat dosa.²⁶

Pendidikan anak tidaklah hanya cukup dikeluarga dan sekolah akan tetapi kurtur serta lingkungan juga menjadi pelengkap terbentuknya karakter, sifat dan sikap dari si anak. Orang tua selalu mengajarkan yang terbaik kepada anak, misalnya bagaimana orang tua memberi contoh cara-cara memecahkan masalah bukan dengan berkelahi, tetapi banyak program dan film kartun anak-anak mempertontonkan perkelahian. Anda mengajarkan bahasa yang sopan sementara banyak film berisi kata-kata kasar. Anda mengajarkan kejujuran sementara para tokoh masyarakat berbohong. Anda mengajarkan sikap menghargai sementara

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (Jakarta : PT. Lentera Baritama, 2001), hal 184

²⁶ Zaid Hesein Al-Hamid, *Pendidikan Anak Menurut Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 1987), hal 49 dan lihat bukunya Muna Haddad Yakan, *Hati-hati Terhadap Media yang Merusak Anak* (Jakarta : Gema Insani Press, 1992) hal 32-33.

atlet profesional meludahi wasit. Pengaruh-pengaruh ini membingungkan anak dan menciptakan masalah bagi orang tua.²⁷

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (pasal 6). Di samping itu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (pasal 24).

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

²⁷ Sal Severe, *Bagaimana Bersikap pada Anak Agar Anak Prasekolah Anda Bersikap baik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 14

Hak tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup social anak.

4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²⁸

6. Perlindungan Hukum

Dari uraian panjang polemik tentang aspek hukum mengenai pernikahan dibawah tangan (sirri) melahirkan banyak pandangan yang berbeda khususnya bagi masyarakat Islam, antara lain sebagai berikut : *Pertama*: Pernikahan dibawah tangan (sirri) adalah tidak sah sebagai aturan Negara, karena tidak tercatat pada PPN/Kantor Urusan Agama secara resmi, meskipun dalam pandangan ajaran Islam dapat dibenarkan keabsahannya; *Kedua*: Pernikahan di bawah tangan (sirri) merupakan tindakan pidana karena banyak merugikan orang lain terutama perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut; *Ketiga*: Pernikahan dibawah tangan (sirri) dilihat dari mudaratnya lebih banyak dari maslahatnya, terutama pada keturunan yang dilahirkannya.²⁹

Tidak adanya perlindungan secara yuridis terhadap anak dan isteri yang dipoligami dengan pernikahan siri. Begitu pula bukti outentik telah terjadinya perkawinan tidak dapat dibuktikan secara yuridis, sehingga

²⁸ H. Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011, hal. 11.

²⁹ Ambo Asse, *Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum*, Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXIX No. 344 Juli 2014, hlm. 138-139

bilamana terjadi perceraian, maka isteri tidak dapat menuntut secara yuridis atas hak nafkah isteri dan anak termasuk pula hak untuk menuntut pembagian warisan bilamana suami meninggal dunia. Dalam perkawinan yang demikian anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Berkenaan dengan perlindungan hukum yang harus dilakukan terhadap anak dan perempuan yang dipoligami dengan pernikahan sirri, dimaksudkan perlindungan yang harus diberikan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.³⁰ Upaya hukum yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan atau preventif. Bilamana pelanggaran hak telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi bersifat korektif karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat-pejabat Administrasi Negara. Upaya hukum yang lain yaitu upaya hukum korektif yang dilakukan oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*).³¹

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kerangka teori:

³⁰ Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 375

³¹ Ibid, hlm. 386

1. Teori Phillippe Nonet dan Philip Selznick

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.³² Untuk menguji bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat diterima atau ditolak dapat digunakan teori Hukum Responsif yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Teori yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick tentang Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan *oportunistik* dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.³³

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Melalui cara ini hukum

³² Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 25

³³ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 86-87

responsif melakukan cara- cara dengan keterbukaan dan integritasnya dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.³⁴ Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.³⁵

Secara garis besar, argumentasi yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebagai berikut : (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (2) tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi- institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; dan (4) akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif; di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.³⁶ Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.³⁷

³⁴ Ibid. hlm 87

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid, hlm. 89

³⁷ ibid

2. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound mengemukakan pendapatnya tentang hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”,³⁸ adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Pound tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Pound ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

B. Kajian Pustaka

Kajian riset yang sebelumnya pernah diteliti dan ada keterkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang “Islam dan Kemiskinan Perempuan Madura (Kajian terhadap Perempuan pemecah Batu di Rang-Perang Pamekasan)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa masyarakat di Desa Rang-perang, Kecamatan Proppo, mayoritas bekerja sebagai pemecah batu ditengah terik panasnya matahari. Dan lebih menarik adalah para pelaku pekerja tersebut adalah perempuan. Perempuan Madura memiliki etos kerja yang tinggi, mereka tekun, dan ulet dalam melakukan

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

pekerjaannya. Hal ini mereka lakukan untuk mengangkat perekonomian dan untuk menghidupi keluarganya. Namun, dibalik realitas yang ada ternyata mereka masih tetap saja tidak mampu berdaya dalam segi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masih saja dibawah standar, meskipun mereka bekerja setiap hari. Dari penelitian tersebut sangat tergambar, walaupun dengan usaha yang sudah maksimal mereka tetap berada pada garis kemiskinan sehingga dalam rangka untuk terus memperjuangkan hidup mereka rela untuk dipoligami dengan pernikahan sirri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini didiskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, yang secara operasional meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka³⁹ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam melangsungkan pernikahan poligami dan sirri. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan poligami dan pernikahan sirri serta perlindungan hukum terhadap istri dan keturunannya. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah tentang asal usul perilaku masyarakat tersebut yang dikaitkan dengan budaya masyarakat. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan poligami dan pernikahan sirri untuk meminimalisir terjadinya perilaku masyarakat tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

keadaan atau gejala yang lainnya.¹⁸ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Istri Poligami dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk

mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam setting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Klampar dan Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa di 2 (dua) Desa tersebut banyak terjadi perempuan yang dipoligami dengan perkawinan sirri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

a. Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi kehidupan para perempuan yang dipoligami dengan pernikahan siri dan keturunannya, begitu pula perlindungan hukum yang mereka peroleh.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik wawancara diperlukan untuk mengetahui pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya dan latar belakangnya bersedia

dipoligami dan dinikahi siri, selanjutnya hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan masyarakat Desa Rangperang Daya dan Klampar Kecamatan Proppo – Pamekasan secara umum dan jumlah perempuan yang melakukan pernikahan poligami dan sirri secara khusus.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat

jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

a. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

b. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data⁴¹. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada

⁴¹ Lexy J. Moleong memberikan definisi triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong, *Metodologi*, hlm 178-179.

informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

d. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data meliputi topik-topik yang menjadi fokus kajian. Temuan penelitian terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sedangkan pembahasan merupakan penjelasan/analisa terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Paparan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan paparan data berdasarkan catatan lapangan baik yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), interviu/wawancara maupun dokumentasi. Peneliti mengambil sampel dari 2 (dua) Desa yang ada di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yaitu Desa Rangperang Daya dan Desa Klampar yang dianggap oleh peneliti sudah bisa mewakili, dengan diskripsi data sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diperoleh istri dan anak dari perkawinan poligami dan sirri dapat dipaparkan oleh para informan sebagai berikut :

Saya tidak tahu apakah perkawinan saya ini benar atau tidak. Dari perkawinan tersebut saya punya keturunan satu masih umur 3 bulan untuk akta kelahiran anak saya, masih diproses oleh Desa. Tidak tahu kapan selesainya karena saya tidak punya surat nikah.

Dan saya tidak pernah berfikir kalau nantinya suami saya pergi, siapa yang akan memberi nafkah dan biaya sekolah untuk anak saya, saya hanya berpikir untuk sekarang saja.⁴²

Begitu pula paparan wawancara dengan perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri, sebagai berikut :

Saya tahu kalau perkawinan saya ini salah, karena saya sudah ngambil suami orang dan saya harus segera menikah karena tuntutan warga kejadiannya karena saya hidup satu rumah dengan suami saya sebelum pernikahan, pernikahannyapun dilakukan secara diam-diam karena takut ketahuan tetangga, nanti ada yang lapor dan pensiunan dari suami saya sebelumnya bisa dicabut. Di masyarakat pada awalnya kira-kira 1 tahun saya selalu diolok-olok jadi bahan omongan tapi bagaimana lagi, karena saya pingin segera kawin. Sampai sekarang sudah 2 tahun menikah belum diberi anak. Saya tidak tahu kalau nanti pas ditinggal oleh suami saya, tapi saya punya pensiun dari suami pertama.⁴³

Hasil wawancara yang disampaikan oleh informan lain, sebagai berikut :

Saya baru saja menikah pada tanggal 20 Pebruari 2016, awal-awal saya menikah selalu dapat omongan tetangga (gosip) tapi sekarang sudah biasa. Saya belum pernah berfikir kalau nantinya ditinggal sama suami karena saya istri kedua dan poligami lagi.⁴⁴

Berikut hasil wawancara dengan informan yang baru datang dari Arab

Saudi:

Saya menikah dengan Munasir karena saya ketemu di Arab Saudi dan awalnya tidak tahu kalau suami saya sudah punya istri. Awalnya saya selalu tengkar dengan istri tua tapi sekarang sudah mulai akur. Suami saya berkunjung ke saya kadang-kadang saja 1 minggu sekali kadang sampai 1 bulan baru berkunjung. Anak saya 4 orang, tanggapan dan sikap tetangga

⁴² Siti Maimunah, Umur: 20 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 10.00)

⁴³ Sugikyati, Umur: 42 tahun, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 12.00)

⁴⁴ Titin, Umur: 21 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun PaninggIn, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 09.00)

dan juga disekolahnya biasa saja tidak ada masalah. Awal perkawinan saya memang banyak orang yang membicarakan tapi sekarang sudah tidak ada.⁴⁵

Saya tidak tahu kenapa saya mau menikah dengan orang yang sudah punya istri. Saya sepertinya dibuat linglung, kalau sadar ya ada penyesalan. Sampai sekarang saya tidak punya keturunan, dulu pernah hamil tapi sama suami suruh menggugurkan sehingga sampai sekarang sudah 3 tahun belum hamil lagi. Kalau istri tua tidak pernah datang ke saya, hubungan dengan tetangga awal-awal memang selalu ada cemoohan tapi sekarang sudah biasa.⁴⁶

2. Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan sirri serta akibat hukumnya

Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan sirri, mereka memahami dan tahu bahwa perkawinannya tidak sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Undang-undang, berikut penuturan mereka :

Saya tidak tahu apa pemahaman tentang perkawinan, yang saya tahu bahwa saya punya suami yang dia sudah punya istri sebelumnya. Pernikahan saya tidak didepan KUA tapi cukup dilangsungkan di kyai dengan syarat calon pengantin pria dan wanita, mas kawin, wali, dua saksi, ijab dan kabul, dan nafkah lahir batin. Saya tahu kawin seperti ini tidak boleh tapi bagaimana lagi karena suka sama suka. Saya tidak pernah berfikir apakah yang bakal terjadi dari akibat perkawinan saya ini.⁴⁷

Pada intinya perkawinan itu terserah keduanya suami dan istri, poligami adalah suami yang mempunyai dua istri, dan nikahnya sembunyi-sembunyi seperti saya. Kalau saya nikah resmi, maka pensiunan suami saya akan dicabut. Saya tidak punya keturunan dengan suami saya, jadi

⁴⁵ Umrani, Umur 40 tahun, Kuli Batu (pekerja), bertempat tinggal di Dusun Sa'angan, Desa Rang-perang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan(Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 09.00)

⁴⁶ Jumaah, Umur 38 tahun, Buruh Pabrik (pekerja), bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan(Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 11.00)

⁴⁷ Siti Maimunah, Umur: 20 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 10.00)

gak ada masalah walaupun saya ditinggal. Untuk hidup saya sudah cukup dengan pensiunan suami saya pertama.⁴⁸

Saya tidak tahu, karena saya orang awam. Di daerah sini banyak perempuan yang dimadu (istilah dipoligami) yaitu laki-laki yang sudah punya istri kawin lagi dengan perempuan lain. Perkawinannya tidak punya surat karena tidak bisa dinaikkan ke Kantor Agama.⁴⁹

Poligami itu ya dimadu, istrinya lebih dari satu. Sedang kawin sirri yaitu kawin yang tidak punya surat karena tidak bisa kawin di Kantor Agama.⁵⁰

3. Yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri

Berbagai hal yang melatar belakangi para perempuan bersedia dipoligami dengan pernikahan sirri, berikut penuturan mereka :

Yang membuat saya mau untuk dimadu sama Ach. Faidi, karena saya cinta dan gak mau capek untuk kerja sendiri dari pada kerja susah-susah ya mau saja. Saya tidak punya surat nikah karena perkawinan saya tidak di daftarkan ke Kantor Agama.⁵¹

Saya ingin punya suami lagi karena sudah lama saya menjanda, suami saya meninggal. Kalau dari ekonomi saya cukup karena mantan suami saya Pegawai Negeri. Sudah lama saya berhubungan dengan Abdul Kodir tanpa pernikahan karena desakan warga, maka saya menikah di depan kyai. Kalau di Kantor Agama tidak bisa selain suami saya Pegawai Negeri, istri yang tua tidak setuju.⁵²

⁴⁸ Sugikyati, Umur: 42 tahun, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 12.00)

⁴⁹ Titin, Umur: 21 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paninggin, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 09.00)

⁵⁰ Jumaah, Umur 38 tahun, Buruh Pabrik (pekerja), bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 11.00)

⁵¹ Siti Maimunah, Umur: 20 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 10.00)

⁵² Sugikyati, Umur: 42 tahun, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 12.00)

Saya mau dimadu karena saya cinta sama Muhalli suami saya, dari pada kerja sendiri lebih baik seperti ini, ada yang ngasik belanja. Mau nikah di Kantor Agama tidak bisa karena istri tua tidak setuju, walaupun selama ini dengan istri tua tidak ada masalah.⁵³

Saya mau dimadu karena alasan pekerjaan, ketemu sama suami di Arab Saudi. Nikah di depan kyai di Arab Saudi. Setelah pulang ke Indonesia tahunya Munasir sudah punya istri. Perkawinan saya tidak dicatat di KUA karena istri yng tua tidak mengijinkan.⁵⁴

Yang melatar belakanginya saya mau dipoligami dengan Suraji karena memang suka sama suka dan saya menilai suami saya adalah orang baik, saya menikah sirri karena istri pertama tidak setuju.⁵⁵

Sesungguhnya saya sendiri bingung kenapa saya mau, saya dulu seperti dibuat linglung, seandainya saya sadar saya tidak akan mau. Pernikahan saya di depan kyai dan tidak mempunyai surat nikah.⁵⁶

4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri

Untuk fokus keempat ini, peneliti menggunakan observasi, hasil dari data observasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 1

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	WC tidak ada, rumah warisan
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan	Terpenuhi

⁵³ Titin, Umur: 21 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paninggin, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 jam 09.00)

⁵⁴ Umrani, Umur 40 tahun, Kuli Batu (pekerja), bertempat tinggal di Dusun Sa'angan, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 09.00)

⁵⁵ Muammari, Umur 37 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rangperang Daya, Kec.Proppo, Kab. Pamekasan (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 13.00)

⁵⁶ Jumaah, Umur 38 tahun, Buruh Pabrik (pekerja), bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (Wawancara pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 jam 11.00)

	dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	
3	Pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Tercukupi, buah bisa didapat ketika musiman
4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali sehari, makanan tambahan tidak ada
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa? Masak sendiri/beli/disiapkan	Masak sendiri
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang dikenakan?	Sederhana
7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	Membeli dipasar, 2 kali setahun
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Terpenuhi
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda motor
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	Tidak ada
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	-
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Sangat lancar
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Arisan tiap 1 minggu 2 kali
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	-
15	Sumber air	Baik
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 2 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Sangat baik
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	-
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	-
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	-

Sumber Data Observasi : Rumah Siti Maimunah, Umur: 20 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.2
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 2

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	Memenuhi, rumah sendiri
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	Sangat terpenuhi
3	Bagaimana dengan pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Tercukupi

4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali sehari
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa? Masak sendiri/beli/disiapkan	Masak sendiri
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang dikenakan?	Biasa saja
7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	Membeli, hampir setiap bulan
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Sangat terpenuhi
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda motor, truk, dan sepeda pancal
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	-
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	-
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Baik
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Pengajian 2 minggu sekali tiap hari selasa, arisan
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	-
15	Sumber air	Sumur
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 2 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Baik
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	-
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	-
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	-

Sumber Data Observasi : Rumah Sugikyati, Umur: 42 tahun, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klampar Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.3
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 3

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	Kakus, numpang rumah orang tua
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	Terpenuhi
3	Bagaimana dengan pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Tercukupi
4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali sehari
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa?	Masak sendiri

	Masak sendiri/beli/disiapkan	
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang dikenakan?	Biasa saja
7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	Tidak tentu
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Terpenuhi
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda motor
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	Lahan tidak punya, ternak ayam bangkok
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	Tidak ada
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Baik
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Arisan tiap minggu
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	-
15	Sumber air	Sumur
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 1 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Baik
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	-
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	-
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	-

Sumber Data Observasi Rumah :Titin, Umur: 21 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paninggin, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.4
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 4

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	Kamar mandi numpang ke saquadara, Rumah sendiri,
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	Terpenuhi
3	Bagaimana dengan pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Kurang tercukupi
4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa? Masak sendiri/beli/disiapkan	Masak sendiri
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang dikenakan?	Biasa saja

7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	Dia dikasih uang untuk beli sendiri, tetapi terkadang tidak dibelikan, 1 kali setahun pas hari raya saja
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Terpenuhi
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda motor
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	Lahan punya, ternak ayam kampung
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	-
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Baik
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Pengajian
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	Ditanami sayuran
15	Sumber air	Sumur
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 1 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Baik-baik saja
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	Baik-baik saja
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	Baik-baik saja
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	15.000

Sumber Data Observasi : Rumah Umrani, Umur 40 tahun, Kuli Batu (pekerja), bertempat tinggal di Dusun Sa'angan, Desa Rang-perang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.5
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 5

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	Ada WC, rumah sendiri
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	Terpenuhi, terbukti anak-anaknya gemuk dan sehat
3	Bagaimana dengan pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Tercukupi, karena kebetulan suami pedagang sayuran
4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali sehari
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa? Masak sendiri/beli/disiapkan	Masak sendiri
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang	Sempurna bahkan

	dikenakan?	terlihat rapi
7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	Tidak tau, kadang 2 tahun sekali
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Terpenuhi, memiliki aliran listrik sendiri
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda pancal
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	Ada sebidang tanah, atau sawah
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	-
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Lancar, sempurna
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Pengajian 1 bulan sekali yang di kemas dengan pertemuan waliyah (ibu murid)
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	Sangat baik
15	Sumber air	Sumur
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 1 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Baik-baik saja
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	Sangat baik
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	Sangat baik
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	-

Sumber Data Observasi : Rumah Muammari, Umur 37 tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rangperang Daya, Kec.Proppo, Kab. Pamekasan

Tabel 4.6
Kondisi Rumah/Tempat Tinggal Informan 6

No.	Yang diobservasi	Uraian
1	Kondisi tempat tinggal memenuhi standar kesehatan (kamar mandi, WC, ventilasi) rumah sendiri/warisan/menumpang	Tidak ada WC, rumah warisan
2	Kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, papan) dan pendidikan anak	Terpenuhi
3	Bagaimana dengan pemenuhan gizi, makanan pokok, sayur ikan, buah, susu	Tercukupi, buah didapat ketika musiman
4	Barapa kali makan, selain makanan pokok adakah makanan tambahan	3 kali sehari
5	Penyiapan makanan diperoleh dengan apa? Masak sendiri/beli/disiapkan	Masak sendiri
6	Bagaimana dengan kondisi pakaian yang dikenakan?	Sederhan
7	Bagaimana cara memperoleh pakaian dan	Tidak tau, kadang 2

	berapa kali dalam setahun pakaian tersebut diperoleh	tahun sekali
8	Pemenuhan aliran listrik, air minum, air kebutuhan rumah tangga	Terpenuhi
9	Kendaraan atau transportasi	Sepeda pancal
10	Kepemilikan lahan, hewan pemeliharaan	Ada sebidang tanah, Ternak ayam
11	Kepemilikan lain selain papan, sandang	-
12	Bagaimana dengan ibadahnya	Lancar
13	Bagaimana dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan (perkumpulan warga PKK/Dasa wisma, pengajian)	Pengajian 2 minggu sekali tiap hari selasa
14	Kondisi lahan/ sumber daya alam	Sangat baik
15	Sumber air	Sumur
16	Jarak transportasi ke perkotaan, lembaga pendidikan, pasar, kejalan umum/utama	Kurang lebih 2 km
17	Hubungan informan dengan tetangga	Baik-baik saja
18	Hubungan anak informan dengan tetangga	-
19	Hubungan anak informan dengan sekolah	-
20	Pemberian uang belanja	Kadang-kadang
21	Kalau bekerja berapa upah perhari	30.000

Sumber Data Observasi : Rumah Jumaah, Umur 38 tahun, Buruh Pabrik (pekerja), bertempat tinggal di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

Dokumentasi

Gambaran secara demografi Kecamatan Proppo berada di daerah pertengahan sebelah selatan dari wilayah Pamekasan. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk 70.995 jiwa, sebanyak 34.241 jiwa laki-laki dan 36.754 jiwa perempuan. Dari jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki didominasi pada usia 25 tahun sampai 49 tahun yaitu sejumlah 11.631 jiwa.⁵⁷ Sedangkan untuk penduduk Desa Rangperang Daya sejumlah 4.072 jiwa dengan laki-laki sejumlah 1.975 jiwa dan perempuan 2.097 jiwa dan jumlah penduduk Desa Klampar sejumlah 5.903 jiwa dengan laki-laki sejumlah 2535

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009.

jiwa dan perempuan sejumlah 3.188 jiwa. Selanjutnya berdasarkan kelompok usia dan pekerjaan tahun 2015/2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7

Desa	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia (tahun)					
	< 1	1-4	5-14	15-39	40-64	< 65
Rangperang Daya		574	424	586	482	62
Klampar	240	295	1080	2205	1746	337

Sumber : Dokumen Monografi Desa Tahun 2015

Tabel 4.8

Desa	Jumlah Penduduk Berdasarkan						
	Laki2	Perempuan	Pendatang	Pergi	KK	KK Perempuan	Miskin
Rangperang Daya	1975	2097	0	12	1342	2981	587
Klampar	2335	3188	141	98	1361	62	721

Sumber : Dokumen Monografi Desa Tahun 2015

Tabel 4.9

Jenis Pekerjaan/ Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan			
	Rangperang Daya		Klampar	
	Laki2	Perempuan	Laki2	Perempuan
Petani	309	350	1011	300
Nelayan	0	0	0	0
Buruh Tani/Nelayan	10	13	0	0
Buruh Pabrik	2	3	0	0
PNS	2	2	10	1
Pegawai Swasta	25	30	43	71
Wiraswasta/Pedagang	7	10	106	171
Lainnya	0	0	180	5

Sumber : Dokumen Monografi Desa Tahun 2015

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, dapat ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri.
 - a. Tidak ada perlindungan hukum baik terhadap anak dan istri yang dipoligami dan dinikahi sirri baik dalam bentuk status secara hukum sebagai istri maupun anak. Istri secara legalitas tidak mempunyai Surat Nikah, anak juga tidak memiliki akta kelahiran;
 - b. Istri tidak dapat menuntut kepada suami tentang hak-haknya, seperti hak untuk dikunjungi dalam waktu tertentu, untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan.
 - c. Istri lebih banyak tidak tahu dan tidak paham tentang hak-haknya sebagai istri, mereka lebih menerima apa adanya. Hidup dijalani saja kalau terjadi sesuatu akan dipikirkan nanti saja.
2. Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan sirri serta akibat hukumnya
 - a. Para perempuan paham bahwa poligami yaitu seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan
 - b. Pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak mempunyai surat nikah.
 - c. Akibat dari tidak punya akta nikah, maka tidak dapat menuntut hak.
3. Yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi siri
 - a. Keterpaksaan karena tidak ada yang menikahi;
 - b. Suka-sama suka, saling mencintai

- c. Ketemu di luar negeri, karena sama-sama bekerja di luar negeri.
4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri
- a. Rumah yang ditempati rata-rata rumah orang tua;
 - b. Perabotan rumah tangga, sangat cukup sebagai standart rumah di pedesaan
 - c. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami tapi dari hasil bekerja sendiri dan peninggalan mantan suami.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan pembahasan. Pembahasan meliputi lima topik kajian, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri.

Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris kita dapatkan padanannya, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu *rechtsbecherming*.⁵⁸ Perlindungan Hukum yang terdiri dari dua kosa kata tersebut tidaklah selalu mempunyai pemaknaan yang sama, tergantung kalimat berikutnya yang mengikuti kata-kata perlindungan hukum. Dapat dibedakan menjadi dua hal berkaitan dengan perlindungan hukum, *pertama*: bilamana sasaran perlindungan hukum lebih pada subyek atau orang, maka mempunyai pengertian bahwa harus menempatkan perlindungan hukum tersebut pada hak-hak seseorang yang harus dipenuhi oleh pihak atau orang lain. *Kedua*: bilamana perlindungan hukum

⁵⁸ Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm., 374

sasarannya pada obyek atau benda, maka lebih pada bagaimana obyek tersebut menjadi aman, tidak ada pihak yang mengusik atau mengganggu dan bermanfaat sesuai dengan fungsi obyek atau benda tersebut. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap anak lebih menekankan pada perlindungan hukum atas hak-hak seseorang yang harus dipenuhi oleh pihak atau orang lain, yaitu hak anak dari orang tua, masyarakat dan negara.

Perlindungan hukum tiada lain kecuali dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁵⁹ Konsep perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yaitu dalam rangka untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tugas negara dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan cara memberikan perlindungan hak bagi setiap rakyat Indonesia serta rakyat berkewajiban untuk mentaati hak orang lain dan mematuhi segala aturan yang ada di suatu negara. Indonesia tergolong sebagai *Modern State*, yaitu negara mempunyai tugas atau kewajiban untuk memberikan perlindungan yaitu memberikan hak dan kewajiban agar rakyat menjadi sejahtera dan bermartabat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti perlindungan negara terhadap rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 27 dan pasal 28, 28A sampai dengan 28I UUD 1945.

Dalam konteks perlindungan hukum, hukum tidak hanya semata-mata menjaga ketertiban dan kepastian hukum saja, melainkan menentukan arah,

⁵⁹ Ibid. 375

membentuk dan berusaha mewujudkan masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara, yakni masyarakat yang sejahtera.⁶⁰

Ada beberapa fungsi hukum menurut Sjachran Basah, yaitu :

1. *direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. *integratif*, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
3. *prespektif*, sebagai penyempurnaan, baik terhadap sikap tindak warga, apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
4. *korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.⁶¹

Perlindungan hukum masuk dalam ranah hukum publik lebih tepatnya hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu pemenuhan hak masyarakat atau warga negara yang diperoleh dari negara berupa perlindungan hukum. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati keamanan, kenyamanan dan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ada dua upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yaitu *Pertama* berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (*preventif*). *Kedua*, upaya perlindungan hukum *korektif*, yaitu upaya hukum yang dilakukan bilamana pelanggaran hak telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif,

⁶⁰ Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm., 114, lihat pula Lily Rasydi dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm., 85

⁶¹ Ibid., lihat pula Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm., 13.

tetapi menjadi bersifat *korektif*⁶² karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat-pejabat Administrasi Negara. Upaya hukum yang lain yaitu upaya hukum korektif yang dilakukan oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁶³

Dari pendapat Harjono, maka konsep perlindungan hukum yang dibahas oleh beberapa pakar hukum dan dimasukkan dalam sarana perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum korektif baik yang bersifat non yudisial maupun yang bersifat yudisial. Upaya perlindungan terhadap hak dapat berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi. Tidak selalu upaya hukum dilakukan melalui jalur yudisial tetapi bisa non yudisial yaitu berupa : peringatan, teguran somasi, keberatan, pengaduan kepada pejabat eksekutif.⁶⁴ Upaya hukum korektif digunakan sesudah (*after*) adanya pelanggaran dan sekaligus dalam upaya hukum ini terkandung maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran kepada posisi semula yang benar.⁶⁵

Aspek perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) dan anak lebih tepat menggunakan upaya hukum yang bersifat korektif, bilamana perbuatan

⁶² Penegak Hukum sudah mulai melakukan aktifitasnya

⁶³ Harjono, *Perlindungan Hukum*, hal., 386.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid. 387.

tersebut sudah terjadi, karena kata korektif terkandung dua nuansa, yaitu nuansa sesudah (*after*) dan nuansa mengembalikan pada yang benar.⁶⁶

Beberapa hal yang perlu kita kritisi, bahwa anak-anak kita lahir di dunia bukan atas permintaan si anak tetapi atas kehendak kedua orang tuanya (bapak dan ibu), sehingga sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memberikan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Perlu diingat ada beberapa hak yang melekat pada diri anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari hak yang dimiliki si anak tersebut tentunya ada pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Bagaimana dalam kondisi tertentu ada hak-hak anak yang tidak dapat diperoleh justru dari orang tuanya yang seharusnya memenuhi hak tersebut.

Perlindungan disini diperlukan karena pada kondisi tertentu perempuan anak-anak ini tidak dapat dengan sendirinya melindungi dirinya sehingga dibutuhkan kehadiran orang lain yang dapat memberikan perlindungan atas dirinya.

⁶⁶ Ibid

Menurut H. Muchsin, ada tiga tinjauan aspek hukum perlindungan anak⁶⁷ : meliputi perlindungan dari aspek hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Perlindungan dari aspek hukum administrasi negara berupa perlindungan atas kewarganegaraan dan pencatatan kependudukan seperti akte kelahiran, akte adopsi, dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dalam perlindungan dari aspek administrasi negara ini, pada kasus anak yang lahir dari perkawinan sirri, dimana orang tua tidak memiliki akta nikah, maka anak ini tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini disebabkan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran selain Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, Kartu Susunan Keluarga, dan Surat Nikah. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Akta Kelahiran tanpa menyertakan Surat nikah dan KTP ayah, akan tetapi dalam akta kelahiran akan tertulis anak dari ibu tanpa menyebutkan nama ayah.

Perlindungan dari aspek hukum perdata yaitu berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak seperti hak-hak sipil atau pribadi yang harus diperoleh anak sejak dia lahir termasuk hak asasi manusia. Hak keperdataan ini meliputi hak atas perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional. Dalam perlindungan dari aspek perdata, tentunya secara hukum tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah lahir dari ayah biologis tanpa dapat dibuktikan dalam akta nikah, sehingga hak-hak keperdataan berupa hak atas nafkah, hak atas pendidikan dan hak waris

⁶⁷ H. Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif ...*, hal. 23.

bilamana ayahnya meninggal, maka tidak dapat diperoleh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43, menyatakan : (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perlindungan dari aspek hukum pidana meliputi perlindungan atas tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan dari peraturan hukum pidana. Perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, dapat dijabarkan bahwa bentuk-bentuk tidak terpenuhinya hak-hak anak sudah masuk pada tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan disini meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan verbal. Kekerasan Fisik dapat berupa penelantaran (orang tua tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, pendidikan), terjadinya pemukulan. Kekerasan psikis meliputi perlakuan atau sikap yang menimbulkan anak merasa terancam, tidak nyaman, ada beban berat pada kejiwaan anak. Kekerasan verbal, mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang membuat anak ini merasa tidak dihargai martabatnya. Pada posisi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri pada aspek pidana tentunya akan terjadi yaitu kekerasan fisik dapat berupa penelantaran (orang tua dalam hal ini ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin dan pendidikan).

Istri yang dinikahi melalui perkawinan sirri tidak dapat menuntut kepada suami tentang hak-haknya. Hanya kesukarelaan suami untuk berkunjung kepada

istri dan anak-anaknya karena alat penegak hukum akan dapat memproses secara hukum bilamana ada palaporan/pengaduan warga yang mengalami kekerasan fisik/psikis (termasuk penelantaran, penganiayaan) bilamana dapat dibuktikan secara hukum bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga suami, istri, anak-anak ataupun mereka yang hidup dalam lingkup rumah tangga.

Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Istri yang dipoligami dengan dinikahi sirri lebih banyak tidak tahu dan tidak paham tentang hak-haknya sebagai istri, mereka lebih menerima apa adanya. Hidup dijalani saja kalau terjadi sesuatu akan dipikirkan nanti saja.

2. Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya

Perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri, mayoritas mereka paham bahwa poligami itu adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Mereka juga paham bahwa pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak mempunyai akta nikah. Akibat dari tidak mempunyai akta nikah, maka tidak dapat menuntut hak-haknya.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan perempuan yang dipoligami dengan pernikahan sirri, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Roscoe Poud, yang dalam pendapatnya tentang

hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”,⁶⁸ yang juga sama dengan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Tujuan dari Teori Roscoe Poud ini, bahwa perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri paham akan perkawinan yang dilakukan bahwa sebuah pelanggaran namun kasus seperti ini terus menerus terjadi bahkan mengancam hak-hak yang seharusnya diterima oleh dirinya dan juga anak-anaknya. Dibutuhkannya peraturan yang bersifat memaksa dari pemerintah untuk dapat melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat tersebut.

3. Yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri

Perempuan Desa Rangperang Daya dan Desa Klampar Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri, ada beberapa faktor yang melatar belakangi dan beragam, *pertama* dilatar belakangi keterpaksaan karena tidak ada yang menikahi, sehingga khawatir jadi perawan

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

tua. Anggapan bahwa kalau sudah mencapai usia 20 tahun tidak ada yang melamar adalah aib, malu sama tetangga itu lebih besar dari pada menikah dengan cara yang melanggar aturan Undang-Undang. Perempuan pedesaan yang masih memegang kebiasaan atau kultur masyarakat *partiarchi*, menganggap laki-laki atau suami boleh saja melakukan sesuatu walaupun ada hak-hak perempuan atau istri dan anak yang diabaikan. *Kedua*, dilatar belakangi suka-sama suka, saling mencintai walaupun suami sudah punya istri hal ini tidak diperdulikan. Bahkan yang memprihatinkan bukan hanya akad perkawinan yang dilanggar tapi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan beragama pun juga dilanggar. Mereka sudah hidup dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Dalam menganalisa fokus ketiga ini peneliti menggunakan teori Teori Roscoe Poud, dengan maksud praktik seperti ini tidak lagi terus menerus hidup dan berkembang di masyarakat akan tetapi harus terjadi perubahan dan untuk itu diperlukan alat pemaksa dari pemerintah yang sifatnya *top down*. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan harus diberikan sanksi yang tegas. *Ketiga*, Masyarakat Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ada yang berada diluar negeri dalam rangka untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan diluar negeri yang jauh dari istri atau suami tentunya menjadi persoalan sendiri. Sehingga banyak para Tenaga Kerja Indonesia yang menikah diluar negeri dengan sesama Tenaga Kerja Wanita, mereka cukup menikah didepan kyai di luar negeri dan sesampainya di Indonesia ada yang terus berlanjut menjadi pasangan suami istri tapi juga banyak yang berpisah.

4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri

Untuk membahas fokus keempat ini peneliti menggunakan hasil penggalan data yang berupa observasi. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai istri poligami dengan status pernikahan sirri dapat dilihat pada paparan data bahwa Rumah yang ditempati rata-rata rumah orang tua, perabotan rumah tangga, sangat cukup sebagai standart rumah di pedesaan. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami tapi dari hasil kerja perempuan sendiri dan peninggalan mantan suami pertama.

Untuk membahas kebutuhan minimal hidup manusia, tentunya kita harus menggunakan rujukan tentang Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar KHL adalah dasar dalam penetapan Upah Minimum. Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvei dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum. Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat (4), yang

menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Komponen yang termasuk dalam standar KHL, terdiri dari : makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 :

No	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I MAKANAN DAN MINUMAN			
1	Beras Sedang	Sedang	10 kg
2	Sumber Protein :		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
3	Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
10	Teh atau Kopi	Celup/Sachet	2 Dus isi 25 = 75 gr
11	Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%

JUMLAH

II SANDANG

12 Celana panjang/ Rok/Pakaian muslim	Katun/sedang	6/12 potong
13 Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong
14 Ikat Pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak branded	1/12 buah
15 Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
16 Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
17 Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18 Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
19 Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20 Kaos Kaki	Katun, Polyester, Polos, Sedang	4/12 pasang
21 Perlengkapan pembersih sepatu		
a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22 Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23 Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
24 Perlengkapan ibadah		
a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
b. Mukena	Sedang	1/12 potong
c. Peci,dll	Sedang	1/12 potong

JUMLAH

III PERUMAHAN

25 Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26 Dipan/ tempat tidur	No.3, polos	1/48 buah
27 Perlengkapan tidur		
a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28 Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29 Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30 Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31 Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32 Perlengkapan makan		
a. Piring makan	Polos	3/12 buah
b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang

33 Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34 Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35 Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36 Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
37 Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48 buah
38 Kompor dan perlengkapannya		
a. Kompor 1 tungku	SNI	1/24 buah
b. Selang dan regulator	SNI	10 liter
c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39 Gas Elpiji	masing-masing 3 kg	2 tabung
40 Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
41 Gayung plastik	Sedang	1/12 buah
42 Listrik	900 watt	1 bulan
43 Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44 Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
45 Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46 Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47 Setrika	250 watt	1/48 buah
48 Rak portable plastik	Sedang	1/24 buah
49 Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50 Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
JUMLAH		
IV PENDIDIKAN		
51 Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
52 Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
JUMLAH		
V KESEHATAN		
53 Sarana Kesehatan		
a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
54 Deodorant	100ml/g	6/12 botol
55 Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56 Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
57 Sisir	Biasa	2/12 buah

JUMLAH		
VI TRANSPORTASI		
58 Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
JUMLAH		
VI REKREASI DAN TABUNGAN		
59 Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
60 Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 59)	2%
JUMLAH		
JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)		

Dari hasil sumber data primer penelitian berupa observasi, didapatkan bahwa perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Untuk mencukupi kebutuhan makan dalam satu hari mereka dapatkan sebanyak 3 (tiga) kali.

Penghasilan yang mereka peroleh dalam tiap hari rata-rata Rp 15.000 sampai dengan Rp 30.000, sehingga kalau dibuat rata-rata pendapatan mereka tiap orang dalam satu bulan rata-rata Rp 600.000 sampai Rp 900.000. Bilamana kita lihat upah minimum kabupaten pekerja di Kab. Pamekasan sebesar Rp 1.209.900 tiap bulan. Uang belanja dari suami tidak dapat diharap untuk tiap hari ataupun tiap bulan karena hanya sewaktu-waktu saja memberinya.

Kebutuhan sandang/pakaian mereka kurang memperhatikan, dalam satu tahun mereka hanya membeli satu kali sampai dua kali saja. Mengingat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dihindari sedangkan penghasilan yang relatif belum dapat mencukupi, maka kehidupan mereka sangat jauh dari kecukupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri, tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana. Secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah, begitu pula atas anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, tidak dapat dibuktikan secara hukum atas hubungan anak dengan ayah. Istri dan anak tidak dapat menuntut kepada suami atau ayah tentang hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pangan, sandang, papan, dan pendidikan serta hak untuk dikunjungi dalam waktu tertentu.
2. Perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri faham bahwa, poligami adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak mempunyai surat nikah. Mereka juga faham bahwa pernikahan yang dilakukan adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu pula akibat hukum dari hal tersebut bahwa akan kehilangan hak-hak atas dirinya termasuk keturunannya.

3. Latar belakang perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri yaitu karena keterpaksaan khawatir tidak ada yang menikahi, suka-sama suka, saling mencintai, dan karena bertemu di luar negeri, karena sama-sama bekerja di luar negeri.
4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri rata-rata rumah yang ditempati adalah rumah orang tua, begitu pula dengan perabotan rumah tangga, sangat sederhana sebagai standart rumah di pedesaan. Mereka hanya dapat makan dan minum seadanya. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami tapi dari hasil bekerja sendiri dan peninggalan mantan suami.

B. Saran

1. Peranan ulama' dan tokoh masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat yang melakukan poligami dengan perkawinan sirri, karena banyak perempuan dan anak yang teraniaya;
2. Para kyai tidak lagi bersedia mengawinkan secara gampang masyarakat yang hendak melakukan poligami dengan pernikahan sirri akan tetapi justru memberikan penyadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid, Zaid Hesein, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1987
- Asse, Ambo, *Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum*, Varia Peradilan - Majalah Hukum Tahun XXIX No. 344 Juli 2014
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- Haddad, Yakan Muna, *Hati-hati Terhadap Media yang Merusak Anak*, Jakarta : Gema Insani Press, 1992
- Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, 2007
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Latifah, *Hambatan Budaya Dalam Kesehatan Anak*, Musawa - Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muchsin, H, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011

- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta : PT. Lentera Baritama, 2001
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transition* oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2007
- Parawansa, Khofifah Indar, *Mengukir Paradigma enembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender*, Jakarta:LP3ES, 2006
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006
- Rasydi, Lily dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa, 2008,
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1988
- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-“Amat lil Azhar, 1959,
- Syamsuddin, Sahiron, *Islam Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta : Bina Mulia Press bekerjasama dengan SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka, 2008
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011

Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta : Lkis, 1998

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur,
Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Surabaya : tp, 1993

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Aisyiah, 1998